



P U T U S A N

No. 1565 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **SUTRIMO Bin SUBKHI ;**
tempat lahir : Kendal ;
umur/tanggal lahir : 50 tahun / 1 Desember 1957 ;
jenis Kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia
tempat tinggal : Dukuh Blimbing, Desa Darupono, RT 04/RW
04, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten
Kendal ;
agama : I s l a m ;
pekerjaan : Mantan Ketua DPRD Kabupaten Kendal
periode tahun 1999 s/d 2004 ;

Termohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, karena masih dalam status Narapidana yang sedang menjalani pidana dalam perkara lain ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kendal karena didakwa :
Primair :

Bahwa Terdakwa Sutrimo Bin Subkhi, pada saat menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kendal periode 1999-2004, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 170/159/1999, tanggal 20 September 1999, bersama-sama dengan saksi Drs. Daniel Toto Indiyono,Mpd. selaku Anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 1999-2004 (dalam berkas perkara terpisah) maupun bersama-sama dengan Drs. Warsa Susilo,Mpd. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal dan Hendy Boedoro, SH.,MSi. selaku Bupati Kendal (keduanya telah disidangkan di Pengadilan Tipikor) ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu antara bulan Februari 2003 sampai dengan bulan September 2004 atau setidaknya dalam waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Kendal Jl. Notomudigdo No. 2 Kendal atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu secara melawan hukum, telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Februari 2003, Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal telah mengetahui adanya rencana pembangunan sarana pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu pembangunan SMK Brangsong, Kecamatan Brangsong untuk Tahun Anggaran 2004, sehingga Terdakwa berniat untuk membeli terlebih dahulu tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan SMK Brangsong Kabupaten Kendal tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa menyuruh Mudzakir untuk mencari tanah-tanah dimaksud ;
Akhirnya Mudzakir memperoleh tanah seluas : 12.760 m² di Kecamatan Brangsong, yang berasal dari :
 - a. Tanah HM No. 436 atas nama Suniti seluas ± 1.125 m² ;
 - b. Tanah HM No. 437 atas nama Irpan seluas ± 1.125 m² ;
 - c. Tanah HM No. 438 atas nama Bukhori seluas ± 1.125 m² ;
 - d. Tanah HM No. 439 atas nama Sarmani seluas ± 1.125 m² ;
 - e. Tanah HM No. 52 atas nama Kalsum seluas ± 4.130 m² ;
 - f. Tanah HM No. 119 atas nama Imron seluas ± 4.130 m² ;Dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per m² ;
- Bahwa tawar menawar harga tanah dilakukan secara langsung oleh Terdakwa dengan 6 (enam) orang pemilik tanah tersebut, yang diantar oleh saksi Mudzakir, bertempat di rumah dinas Terdakwa, dan setelah terjadi kesepakatan harga, pada bulan Juli 2003, Terdakwa memberikan uang muka kepada para pemilik tanah masing-masing untuk 4 (empat) orang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk 2 (dua) orang pemilik tanah lainnya masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melunasi harga pembelian tanah tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. untuk meminta uang sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Bupati Kendal, kemudian saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. menghubungi saksi Hendy Boedoro, SH.,MSi. selaku Bupati Kendal, melalui telepon untuk menanyakan uang pembelian tanah di Brangsong, yang kemudian saksi Hendy Boedoro, SH.,MSi. meminta agar saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. menghubungi Drs. Warsa Susilo, Mpd. selaku Kepala Dinas

Hal. 2 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal, selanjutnya atas perintah lisan Bupati Kendal tersebut saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. menghubungi saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. melalui telepon untuk menanyakan tentang kebutuhan dana pembelian tanah di Brangsong, sesuai permintaan Terdakwa, namun Drs. Warsa Susilo, Mpd. tidak langsung menjawab, melainkan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Bupati, setelah mendapat perintah lisan dari Bupati agar dipinjamkan, dua hari kemudian, saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. menghubungi saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. melalui telepon dan memberitahukan bahwa uang yang diminta sudah ada di BNI Karangayu Semarang ;

- Pada tanggal 29 Agustus 2003, saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. pergi ke BNI Karangayu Semarang dan disana saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. sudah menunggu untuk menarik dana sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sesuai pengajuan dana dari Terdakwa sejak awal, namun karena saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. pada saat itu tidak berani menerima uang tunai sebesar itu, maka kemudian uang tersebut dibawa oleh Drs. Warsa Susilo, Mpd. ke rumahnya terlebih dahulu, dan pada malam harinya saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. bersama Terdakwa sempat menghitung luas tanah dan harga tanah, sehingga diperoleh kepastian bahwa anggaran untuk pembelian tanah di Kecamatan Brangsong hanya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada waktu siang hari, saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. yang sudah berada di rumah dinas Terdakwa, menghubungi saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. dan meminta agar uangnya langsung diantar ke rumah dinas Terdakwa. Setelah saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. sampai di rumah dinas Terdakwa, selanjutnya uang tunai sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, dan selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa, masih dalam bungkus karung plastik, sedangkan sisa uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibawa kembali oleh Drs. Warsa Susilo, Mpd. ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut merupakan uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang berasal dari rekening eks DAU No. 244.002212221.001 di BNI 46 Cabang Karangayu Semarang yaitu pada penarikan dana tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembelian tanah di Kecamatan Brangsong ;
- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan :

Hal. 3 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



- Pada awal bulan Februari 2003 Terdakwa menghubungi saksi Daniel Toto Indiyono, untuk meminta uang sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Bupati Kendal sesuai yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian saksi Daniel Toto Indiyono menghubungi saksi Hendy Boedoro, SH.,MSi. selaku Bupati Kendal untuk menanyakan uang pembelian tanah di Kecamatan Brangsong, nantinya tanah tersebut Terdakwa tawarkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai lokasi pembangunan SMK Brangsong yang akan dianggarkan dalam TA 2004. Kemudian saksi Hendy Boedoro, SH.,MSi. meminta agar saksi Drs. Daniel Toto Indiyono menghubungi Drs. Warsa Susilo, Mpd. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal;
- Bahwa setelah mendapat perintah lisan dari Bupati Kendal agar dipinjamkan, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2003, Terdakwa bersama Drs. Warsa Susilo, Mpd. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal pergi ke BNI Karangayu Semarang untuk menarik dana sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang ternyata merupakan uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang berasal dari rekening BNI 46 Karangayu Semarang Eks. DAU No.244.0022122210001 yaitu pada penarikan dana tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembelian tanah di Kecamatan Brangsong Kabupaten Kendal, namun setelah dihitung ulang oleh Terdakwa bersama saksi Drs. Daniel Toto Indiyono ternyata dana yang diperlukan hanya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), keesokan harinya saksi Drs. Daniel Toto Indiyono yang sudah berada di rumah dinas Terdakwa, menghubungi saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. dan meminta agar uangnya langsung diantar ke rumah dinas Terdakwa. Setelah uang tunai sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa, masih dalam bungkus karung plastik, sedangkan sisa uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di bawa kembali oleh Drs. Warsa Susilo, Mpd.;
- Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa sebagai Anggota DPRD seharusnya pengeluaran uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui prosedur dan melalui mekanisme pengeluaran SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun mekanisme pengeluaran uang milik Pemerintah Daerah tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan perintah lisan dari Bupati Kendal kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal untuk meminjamkan uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Terdakwa, bertentangan dengan :

1. Pasal 51 ayat (1) dan (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu :

(1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi. Perbendaharaan ;

(2) SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja ;

2. Pasal 54 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu :

(1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM ;

3. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 yaitu :

1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;

2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;

4. Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 yaitu :

1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ;

2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar ;

3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar ;

-- Bahwa sekitar bulan September 2003, setelah Terdakwa menerima pinjaman uang dari dana eks DAU sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pelunasan pembayaran pembelian tanah kepada para pemilik tanah, bertempat di rumah dinas Terdakwa di Jalan Notomudigdo No. 2 Kendal yang

Hal. 5 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebesar Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;

- Pada tanggal 3 November 2003, Bupati Kendal menerbitkan Keputusan Nomor 580/607/2003, tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kendal, yang mempunyai tugas antara lain untuk :
 - a. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya yang telah membeli tanah-tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan SMK Brangsong, maka Terdakwa meminjam nama saksi Mudzakir seolah-olah sebagai pembeli tanah dari para petani, dan kemudian Terdakwa beberapa kali menghubungi Camat Brangsong yaitu saksi Ananto, untuk meminta segera dibuatkan Akta Jual Beli Tanah dengan menggunakan nama Mudzakir, sehingga pada waktu Panitia Pengadaan Tanah melakukan penawaran terhadap tanah-tanah tersebut, yang mewakili sebagai pemilik tanah adalah Mudzakir ;
- Pada tanggal 13 Mei 2004 Panitia Pengadaan Tanah memanggil para pemilik tanah untuk membahas penawaran harga ganti rugi tanah untuk pembangunan SMK Brangsong, namun sebelum Mudzakir bertemu dengan Panitia Pengadaan Tanah untuk musyawarah, Terdakwa telah memberi patokan harga kepada Mudzakir, agar nantinya ditawarkan dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per m² dan Terdakwa juga menghubungi saksi Dewi Diniwati selaku Panitia Pengadaan Tanah melalui telepon sebanyak dua kali yaitu pada saat rapat penawaran harga tanah dengan mengatakan bahwa luas tanah yang diajukan Mudzakir sesuai dengan luas tanah yang tertera dalam sertifikat dan pada saat pembayaran ganti rugi tanah atas nama Mudzakir untuk minta agar pembayarannya berupa cek ;
- Bahwa akhirnya antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Mudzakir terjadi kesepakatan harga pembelian tanah tersebut sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per m² sesuai harga patokan dari Terdakwa ;
- Pada tanggal 24 Juni 2004 pembayaran harga tanah dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek BPD Cabang Kendal seluruhnya

Hal. 6 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senilai Rp 1.020.800.000,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Mudzakir, kemudian 2 (dua) lembar cek senilai Rp 1.020.800.000,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut oleh Mudzakir diserahkan kepada isteri Terdakwa di rumah dinas Terdakwa, karena Terdakwa pada saat itu tidak berada di rumah, selanjutnya 2 (dua) lembar cek tersebut Terdakwa cairkan, kemudian pada tanggal 9 Juli 2004 uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, untuk dikembalikan kepada Drs. Warsa Susilo, Mpd. yang selanjutnya disetorkan kembali ke kas daerah oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal, sehingga yang diterima Terdakwa sebesar Rp Rp. 240.800.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa dari perbuatan melawan hukum tersebut Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu mendapatkan uang sebesar selisih harga pembelian tanah yaitu Rp 1.020.800.000,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah) sama dengan Rp 240.800.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal sebesar Rp 1.020.800.000,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas penggunaan dana Kas Daerah untuk pengadaan tanah SMU dan SMK Kabupaten Kendal Tahun 2003 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : S-4013/PW 11/5/2006, tanggal 4 Desember 2006 atau setidaknya sebesar selisih harga pembelian tanah yaitu Rp 1.020.800.000,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah) sama dengan Rp 240.800.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

Bahwa Terdakwa pada saat menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 1999-2004, berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 171/103/1999 tanggal 11 Agustus 1999, bersama-sama dengan saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. selaku Anggota DPRD Kabupaten Kendal periode 1999 - 2004 (dalam berkas perkara terpisah) maupun bersama-sama dengan Drs. Warsa Susilo, Mpd. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal dan Hendy Boedoro, SH.,MSi. selaku Bupati Kendal (keduanya telah disidangkan di Pengadilan Tipikor) ataupun masing-masing bertindak secara sendiri-sendiri, pada waktu antara bulan Februari 2003 sampai dengan bulan September 2004, atau setidaknya dalam waktu antara tahun 2003 sampai dengan tahun 2004, bertempat di rumah dinas Ketua DPRD Kabupaten Kendal Jl. Notomudigdo No. 2 Kendal atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendal, telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga dapat dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yaitu telah melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada awal bulan Februari 2003, Terdakwa selaku Ketua DPRD Kabupaten Kendal telah mengetahui adanya rencana pembangunan sarana pendidikan oleh Pemerintah Kabupaten Kendal yaitu pembangunan SMK Brangsong, Kecamatan Brangsong untuk Tahun Anggaran 2004, sehingga Terdakwa berniat untuk membeli terlebih dahulu tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan SMK Brangsong Kabupaten Kendal tersebut ;
- Bahwa untuk melaksanakan niatnya tersebut, Terdakwa menyuruh Mudzakir untuk mencari tanah-tanah dimaksud ;
Akhirnya Mudzakir memperoleh tanah seluas : 12.760 m² di Kecamatan Brangsong, yang berasal dari :
 - a. Tanah HM No. 436 atas nama Suniti seluas ± 1.125 m² ;
 - b. Tanah HM No. 437 atas nama Irpan seluas ± 1.125 m² ;
 - c. Tanah HM No. 438 atas nama Bukhori seluas ± 1.125 m² ;
 - d. Tanah HM No. 439 atas nama Sarmani seluas ± 1.125 m² ;
 - e. Tanah HM No. 52 atas nama Kalsum seluas ± 4.130 m² ;
 - f. Tanah HM No. 119 atas nama Imron seluas ± 4.130 m² ;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan harga Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per m² ;

- Bahwa tawar menawar harga tanah dilakukan secara langsung oleh Terdakwa dengan 6 (enam) orang pemilik tanah tersebut, yang diantar oleh saksi Mudzakir, bertempat di rumah dinas Terdakwa, dan setelah terjadi kesepakatan harga, pada bulan Juli 2003, Terdakwa memberikan uang muka kepada para pemilik tanah masing-masing untuk 4 (empat) orang sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan untuk 2 (dua) orang pemiiik tanah lainnya masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa untuk melunasi harga pembelian tanah tersebut, Terdakwa menghubungi saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. untuk meminta uang sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Bupati Kendal, kemudian saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. menghubungi saksi Hendy Boedoro, SH.,MSi. selaku Bupati Kendal, melalui telepon untuk menanyakan uang pembelian tanah di Brangsong, yang kemudian saksi Hendy Boedoro, SH.,MSi. meminta agar saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. menghubungi Drs. Warsa Susilo, Mpd. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal, selanjutnya atas perintah lisan Bupati Kendal tersebut saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. menghubungi saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. melalui telepon untuk menanyakan tentang kebutuhan dana pembelian tanah di Brangsong, sesuai permintaan Terdakwa, namun Drs. Warsa Susilo, Mpd. tidak langsung menjawab, melainkan akan mengkoordinasikan terlebih dahulu dengan Bupati, setelah mendapat perintah lisan dari Bupati agar dipinjamkan, dua hari kemudian, saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. menghubungi saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. melalui telepon dan memberitahukan bahwa uang yang diminta sudah ada di BNI Karangayu Semarang ;
- Pada tanggal 29 Agustus 2003, saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. pergi ke BNI Karangayu Semarang dan disana saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. sudah menunggu untuk menarik dana sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) sesuai pengajuan dana dari Terdakwa sejak awal, namun karena saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. pada saat itu tidak berani menerima uang tunai sebesar itu, maka kemudian uang tersebut dibawa oleh Drs. Warsa Susilo, Mpd. ke rumahnya terlebih dahulu, dan pada malam harinya saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. bersama Terdakwa sempat menghitung luas tanah dan harga tanah, sehingga diperoleh kepastian bahwa anggaran untuk pembelian tanah di Kecamatan Brangsong hanya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) ;

Hal. 9 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya yaitu pada waktu siang hari, saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, Mpd. yang sudah berada di rumah dinas Terdakwa, menghubungi saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. dan meminta agar uangnya langsung diantar ke rumah dinas Terdakwa. Setelah saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. sampai di rumah dinas Terdakwa, selanjutnya uang tunai sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, dan selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa, masih dalam bungkus karung plastik, sedangkan sisa uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di bawa kembali oleh Drs. Warsa Susilo, Mpd. ;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada Terdakwa tersebut merupakan uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang berasal dari rekening eks DAU No. 244.002212221.001 di BNI 46 Cabang Karangayu Semarang yaitu pada penarikan dana tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembelian tanah di Kecamatan Brangsong ;
- Bahwa Terdakwa secara melawan hukum telah melakukan perbuatan :
 - Pada awal bulan Februari 2003 Terdakwa menghubungi saksi Daniel Toto Indiyono, untuk meminta uang sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) kepada Bupati Kendal sesuai yang diajukan oleh Terdakwa, kemudian saksi Daniel Toto Indiyono menghubungi saksi Hendy Boedoro, SH.,MSi. selaku Bupati Kendal untuk menanyakan uang pembelian tanah di Kecamatan Brangsong, nantinya tanah tersebut Terdakwa tawarkan kepada Pemerintah Kabupaten Kendal sebagai lokasi pembangunan SMK Brangsong yang akan dianggarkan dalam TA 2004. Kemudian saksi Hendy Boedoro, SH.,MSi. meminta agar saksi Drs. Daniel Toto Indiyono menghubungi Drs. Warsa Susilo, Mpd. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal;
 - Bahwa setelah mendapat perintah lisan dari Bupati Kendal agar dipinjamkan, selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2003, Terdakwa bersama Drs. Warsa Susilo, Mpd. selaku Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal pergi ke BNI Karangayu Semarang untuk menarik dana sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) yang ternyata merupakan uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang berasal dari rekening BNI 46 Karangayu Semarang Eks. DAU No.244.0022122210001 yaitu pada penarikan dana tanggal 29 Agustus 2003 sebesar Rp 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) untuk pembelian tanah di Kecamatan Brangsong

Hal. 10 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Kabupaten Kendal, namun setelah dihitung ulang oleh Terdakwa bersama saksi Drs. Daniel Toto Indiyono ternyata dana yang diperlukan hanya sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), keesokan harinya saksi Drs. Daniel Toto Indiyono yang sudah berada di rumah dinas Terdakwa, menghubungi saksi Drs. Warsa Susilo, Mpd. dan meminta agar uangnya langsung diantar ke rumah dinas Terdakwa. Setelah uang tunai sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) diserahkan kepada saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, selanjutnya langsung diserahkan kepada Terdakwa, masih dalam bungkus karung plastik, sedangkan sisa uang Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di bawa kembali oleh Drs. Warsa Susilo, Mpd.;

- Meskipun Terdakwa mengetahui bahwa sebagai Anggota DPRD seharusnya pengeluaran uang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal melalui prosedur dan melalui mekanisme pengeluaran SPP (Surat Permintaan Pembayaran) dan SPM (Surat Perintah Membayar), namun mekanisme pengeluaran uang milik Pemerintah Daerah tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa hanya berdasarkan perintah lisan dari Bupati Kendal kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal untuk meminjamkan uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal kepada Terdakwa, bertentangan dengan :

1. Pasal 51 ayat (1) dan (2) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu :

- (1) Untuk melaksanakan pengeluaran kas, pengguna anggaran mengajukan SPP kepada pejabat yang melaksanakan fungsi. Perbendaharaan ;
- (2) SPP sebagaimana tersebut pada ayat (1) diajukan setelah SKO diterbitkan disertai dengan Pengantar SPP dan Daftar Rincian Penggunaan Anggaran Belanja ;

2. Pasal 54 ayat (1) Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 yaitu :

- (1) Setiap SPP yang telah memenuhi persyaratan dan disetujui oleh pejabat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dapat diterbitkan SPM ;

3. Pasal 27 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 yaitu :

- 1) Setiap pembebanan APBD harus didukung oleh bukti-bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih ;



- 2) Setiap orang yang diberi wewenang menandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD bertanggungjawab atas kebenaran dan akibat dari penggunaan bukti tersebut ;
4. Pasal 28 Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 yaitu :
 - 1) Pengguna Anggaran Daerah mengajukan Surat Permintaan Pembayaran untuk melaksanakan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) ;
 - 2) Pembayaran yang membebani APBD dilakukan dengan Surat Perintah Membayar ;
 - 3) Bendahara Umum Daerah membayar berdasarkan Surat Perintah Membayar ;
- Bahwa sekitar bulan September 2003, setelah Terdakwa menerima pinjaman uang dari dana eks DAU sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa melakukan pelunasan pembayaran pembelian tanah kepada para pemilik tanah, bertempat di rumah dinas Terdakwa di Jalan Notomudigdo No. 2 Kendal yang seluruhnya sebesar Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah) ;
- Pada tanggal 3 November 2003, Bupati Kendal menerbitkan Keputusan Nomor 580/607/2003, tentang Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kabupaten Kendal, yang mempunyai tugas antara lain untuk :
 - a. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti kerugian atas tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan ;
 - b. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan atau besarnya ganti kerugian ;
- Bahwa untuk menutupi perbuatannya yang telah membeli tanah-tanah yang akan digunakan sebagai lokasi pembangunan SMK Brangsong, maka Terdakwa meminjam nama saksi Mudzakir seolah-olah sebagai pembeli tanah dari para petani, dan kemudian Terdakwa beberapa kali menghubungi Camat Brangsong yaitu saksi Ananto, untuk meminta segera dibuatkan Akta Jual Beli Tanah dengan menggunakan nama Mudzakir, sehingga pada waktu Panitia Pengadaan Tanah melakukan penawaran terhadap tanah-tanah tersebut, yang mewakili sebagai pemilik tanah adalah Mudzakir ;

Hal. 12 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 13 Mei 2004 Panitia Pengadaan Tanah memanggil para pemilik tanah untuk membahas penawaran harga ganti rugi tanah untuk pembangunan SMK Brangsong, namun sebelum Mudzakir bertemu dengan Panitia Pengadaan Tanah untuk musyawarah, Terdakwa telah memberi patokan harga kepada Mudzakir, agar nantinya ditawarkan dengan harga Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per m² dan Terdakwa juga menghubungi saksi Dewi Diniwati selaku Panitia Pengadaan Tanah melalui telepon sebanyak dua kali yaitu pada saat rapat penawaran harga tanah dengan mengatakan bahwa luas tanah yang diajukan Mudzakir sesuai dengan luas tanah yang tertera dalam sertifikat dan pada saat pembayaran ganti rugi tanah atas nama Mudzakir untuk minta agar pembayarannya berupa cek ;
- Bahwa akhirnya antara Panitia Pengadaan Tanah dengan Mudzakir terjadi kesepakatan harga pembelian tanah tersebut sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) per m² sesuai harga patokan dari Terdakwa ;
- Pada tanggal 24 Juni 2004 pembayaran harga tanah dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) lembar cek BPD Cabang Kendal seluruhnya senilai Rp 1.020.800.000,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Mudzakir, kemudian 2 (dua) lembar cek senilai Rp 1.020.800.000,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut oleh Mudzakir diserahkan kepada isteri Terdakwa di rumah dinas Terdakwa, karena Terdakwa pada saat itu tidak berada di rumah, selanjutnya 2 (dua) lembar cek tersebut Terdakwa cairkan, kemudian pada tanggal 9 Juli 2004 uang sebesar Rp 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) tersebut Terdakwa serahkan kepada saksi Drs. Daniel Toto Indiyono, untuk dikembalikan kepada Drs. Warsa Susilo, Mpd. yang selanjutnya disetorkan kembali ke kas daerah oleh Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Kendal, sehingga yang diterima Terdakwa sebesar Rp Rp. 240.800.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari perbuatan melawan hukum tersebut Terdakwa telah memperkaya diri sendiri yaitu mendapatkan uang sebesar selisih harga pembelian tanah yaitu Rp 1.020.800.000,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah) sama dengan Rp 240.800.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yaitu keuangan Pemerintah Kabupaten Kendal sebesar Rp 1.020.800.000,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) sesuai Perhitungan Kerugian Keuangan Negara/Daerah atas penggunaan dana Kas Daerah untuk pengadaan tanah SMU dan SMK Kabupaten Kendal Tahun 2003 dari BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Tengah Nomor : S-4013/PW 11/5/2006, tanggal 4 Desember 2006 atau setidaknya-tidaknya sebesar selisih harga pembelian tanah yaitu Rp 1.020.800.000,- (satu milyar dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dikurangi Rp 780.000.000,- (tujuh ratus delapan juta rupiah) sama dengan Rp 240.800.000,- (dua ratus empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal tanggal 11 September 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutrimo Bin Subkhi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa Sutrimo Bin Subkhi secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU. No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Primair ;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Sutrimo Bin Subkhi selama 4 (empat) tahun dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
4. Membayar denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidaire : 1 (satu) tahun kurungan ;
5. Mengharuskan Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana selama 1 (satu) tahun penjara ;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bendel fotokopi rekening koran (salinan statement) kas daerah di Bank BPD Cabang Kendal No. 1-018-02435-6 an. Spicement Sri Apsari Rahayu (PKD) Tahun 2003, 2004, 2005 ;
 - b. 2 (dua) bendel fotokopi rekening koran (salinan statement) Pemda Kabupaten Kendal BNI 46 Cabang Karangayu Semarang No. AC.244-02214134-001 an. Spicement Drs. Warsa Susilo ;
 - c. 1 (satu) bendel fotokopi rekening koran Dana Alokasi Umum (DAU) Pemda Kabupaten Kendal BNI 46 Cabang Karangayu Semarang No. AC.244-02212221-001 ;
 - d. 1 (satu) bendel fotokopi rekening koran BPD Cabang Kendal No. 2.018.11031.6 tahun 2003, 2004, 2005 an. Drs. Warsa Susilo ;
 - e. Fotokopi surat Ka DPKD tanggal 24 Desember 2003 ke pimpinan BPD Jateng Cabang Kendal ;
 - f. Fotokopi Nota Debet/Kredit BPD Jateng No. Rek. 1-018-02435-6 tanggal 24 Januari 2004 ;
 - g. Fotokopi slip setoran ke rekening kas daerah di BPD Cabang Kendal tanggal 24 Desember 2003 senilai Rp 14.999.950.500,- ;
 - h. Fotokopi slip setoran ke rekening kas Pemda Kendal di BPD Cabang Kendal tanggal 24 Desember 2003 senilai Rp 15.000.009.500,- ;
 - i. Fotokopi surat kuasa tanggal 24 Desember 2003 dari Bupati Kendal kepada PT BPD Jateng tentang perintah pemindahan DAU;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Fotokopi surat Bupati Kendal Nomor : 900.1022.DPKD tanggal 3 Maret 2003 perihal pemindahan rekening giro ke DOC, Deposito pada BNI 46 Cabang Karangayu Semarang senilai Rp 5.000.000.000,- ;
- k. Fotokopi surat Bupati Kendal Nomor : 900.1342.DPKD tanggal 17 April 2003 perihal pemindahan rekening giro, giro pada BNI 46 Cabang Karangayu Semarang senilai Rp 25.000.000.000,- ;
Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
- l. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Keputusan Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kendal Nomor : 580.1/237.MP/2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang obyek tanah an. Suniti binti Maryadi, Irpan bin Amat, Sarmani bin Mamat, Kalsum bin Djaet dan Imron bin Kusman berikut lampirannya;
- m. 10 (sepuluh) lembar notulen rapat tulisan tangan yang dibuat oleh sekretaris Panitia 9 ;
- n. 2 (dua) lembar undangan jadwal sosialisasi/penyuluhan kegiatan pengadaan tanah ;
Dikembalikan ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal ;
- o. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 01/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 119/Desa Brangsong seluas lk 4200 m² ;
- p. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 02/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 437/Desa Brangsong seluas lk 1150 m² ;
- q. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 03/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 438/Desa Brangsong seluas lk 1150 m² ;
- r. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 04/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 436/Desa Brangsong seluas lk 1150 m² ;
- s. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. OS/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 52/Desa Brangsong seluas lk 4200 m² ;
- t. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 06/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 439/Desa Brangsong seluas lk 41150 m² ;
- u. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 119/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;
- v. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 52/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;
- w. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 436/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;
- x. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 437/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;

Hal. 16 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

y. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 438/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;

z. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 439/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;

Dikembalikan ke Dinas PU Kabupaten Kendal.

7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kendal No. 97/Pid.B/2008/PN.Kdl, tanggal 21 Oktober 2008, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sutrimo Bin Subkhi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Sutrimo Bin Subkhi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut", sebagaimana dakwaan Subsidair dari Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sutrimo Bin Subkhi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun ;
5. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Terdakwa dengan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
6. Menjatuhkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti Rp 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde), maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, serta apabila harta bendanya tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bendel fotocopy rekening koran (salinan statement) kas daerah di Bank BPD Cabang Kendal No. 1-018-02435-6 an. Spicement Sri Apsari Rahayu (PKD) Tahun 2003, 2004, 2005 ;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 2 (dua) bendel fotocopy rekening koran (salinan statement) Pemda Kabupaten Kendal BNI 46 Cabang Karangayu Semarang No. AC.244-02214134-001 an. Spicement Drs. Warsa Susilo ;
 - c. 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran Dana Alokasi Umum (DAU) Pemda Kabupaten Kendal BNI 46 Cabang Karangayu Semarang No. AC.244-02212221-001 ;
 - d. 1 (satu) bendel fotocopy rekening koran BPD Cabang Kendal No. 2.018.11031.6 tahun 2003, 2004, 2005 an. Drs. Warsa Susilo ;
 - e. Fotocopy surat Ka DPKD tanggal 24 Desember 2003 ke pimpinan BPD Jateng Cabang Kendal ;
 - f. Fotocopy Nota Debet/Kredit BPD Jateng No.Rek.1-018-02435-6, tanggal 24 Januari 2004 ;
 - g. Fotocopy slip setoran ke rekening kas daerah di BPD Cabang Kendal tanggal 24 Desember 2003 senilai Rp 14.999.950.500,- ;
 - r. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 04/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 436/Desa Brangsong seluas $\pm 1150 \text{ m}^2$;
 - s. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 05/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 52/Desa Brangsong seluas $\pm 4200 \text{ m}^2$;
 - t. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 06/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 439/Desa Brangsong seluas $\pm 41150 \text{ m}^2$;
 - u. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 119/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal;
 - v. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 52/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal;
 - w. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 436/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal;
 - x. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 437/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal;
 - y. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 438/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal;
 - z. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 439/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal.
- Dikembalikan ke Dinas PU Kabupaten Kendal;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 18 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No. 429/Pid/2008/PT.Smg, tanggal 6 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 21 Oktober 2008 Nomor 97/Pid.B/2008/PN.Kdl. yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Sutrimo Bin Subkhi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair tersebut ;
 3. Menyatakan Terdakwa Sutrimo Bin Subkhi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut ;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita untuk dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
 6. Memerintahkan supaya barang bukti berupa :
 - a. 3 (tiga) bendel foto copy rekening koran (salinan statement) kas daerah di Bank BPD Cabang Kendal No. 1-018-02435-6 an. Spicement Sri Apsari Rahayu (PKD) Tahun 2003, 2004, 2005;
 - b. 2 (dua) bendel foto copy rekening koran (salinan statement) Pemda Kabupaten Kendal BNI 46 Cabang Karangayu Semarang No. AC.244-02214134-001 an. Spicement Drs. Warsa Susilo ;
 - c. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran Dana Alokasi Umum (DAU) Pemda Kabupaten Kendal BNI 46 Cabang Karangayu Semarang No. AC.244-02212221-001 ;

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) bendel foto copy rekening koran BPD Cabang Kendal No. 2.018.11031.6 Tahun 2003, 2004, 2005 an. Drs. Warsa Susilo;
- e. Foto copy surat Ka DPKD tanggal 24 Desember 2003 ke pimpinan BPD Jateng Cabang Kendal;
- f. Foto copy Nota Debet/Kredit BPD Jateng No. Rek. 1-018-02435-6 tanggal 24 Januari 2004 ;
- g. Foto copy slip setoran ke rekening kas daerah di BPD Cabang Kendal tanggal 24 Desember 2003 senilai Rp 14.999.950.500,- ;
- h. Foto copy slip setoran ke rekening kas Pernda Kendal di BPD Cabang Kendal tanggal 24 Desember 2003 senilai Rp 15.000.009.500,- ;
- i. Foto copy surat kuasa tanggal 24 Desember 2003 dari Bupati Kendal kepada PT BPD Jateng tentang perintah pemindahan DAU;
- j. Foto copy surat Bupati Kendal Nomor : 900.1022.DPKD tanggal 3 Maret 2003 perihal pemindahan rekening giro ke DOC, Deposito pada BNI 46 Cabang Karangayu Semarang senilai Rp 5.000.000.000, - ;
- k. Foto copy surat Bupati Kendal Nomor : 900.1342.DPKD tanggal 17 April 2003 perihal pemindahan rekening giro pada BNI 46 Cabang Karangayu Semarang senilai Rp 25.000.000.000,- ;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

- l. 1 (satu) bendel asli Berita Acara Keputusan Rapat Panitia Pengadaan Tanah Kabupaten Kendal Nomor : 580.11237.NTP/-2004 tanggal 13 Mei 2004 tentang obyek tanah an. Sunti Binti Maryadi, Irpn Bin Amat, Sarman Bin Mamat, Kalsum Bin Djaet dan Imron Bin Kusman berikut lampiran-nya;
 - m. 10 (sepuluh) lembar notulen rapat tulisan tangan yang dibuat oleh Sekretaris Panitia Pengadaan Tanah ;
 - n. 2 (dua) lembar undangan jadwal sosialisasi 1 penyuluhan kegiatan Pengadaan tanah ;
- Dikembalikan ke Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal ;
- o. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 0112004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 119/ Desa Brangsong seluas 1k 4200 m² ;
 - p. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 02/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 437 1 Desa Brangsong seluas 1k 1150 m²;
 - q. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 03/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 438 1 Desa Brangsong seluas 1k 1150 m²;
 - r. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 04/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 436 1 Desa Brangsong seluas 1150 m²;

Hal. 20 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 05/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 521 Desa Brangsong seluas lk 4200 m²;
- t. 1 (satu) bendel asli Akta Jual Beli No. 06/2004 tanggal 5 Januari 2004 atas tanah HM No. 439 1 Desa Brangsong seluas lk 41150 m² ;
- u. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 119/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;
- v. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 52/ Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;
- w. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 436/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;
- x. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 437/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;
- y. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 438/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;
- z. 1 (satu) asli sertifikat tanah HM No. 439/Desa Brangsong Kecamatan Brangsong Kendal ;

Dikembalikan ke Dinas PU Kabupaten Kendal;

7. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 04/Akta.Kasasi/2009/PN.Kdl, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kendal, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Juni 2009, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Juni 2009, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juni 2009, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juni 2009, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 19 Juni 2009, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 21 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Hukuman berupa pemidanaan badan yang dijatuhkan kepada Terdakwa masih belum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat mengingat tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan bagian dari tindak pidana Korupsi ;
 - Keberatan ini sangat beralasan kami ajukan karena kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan Tindak Pidana Korupsi yang sekarang ini sedang benar-benar menjadi perhatian publik mengingat akibat dari tindak pidana tersebut dapat berdampak besar pada perekonomian dan/atau keuangan Negara yang pada gilirannya dapat mengakibatkan krisis di berbagai bidang;
Apalagi Terdakwa dalam jabatan sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kendal merupakan orang yang telah dipercaya oleh masyarakat untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan jabatan yang ada padanya, namun justru Terdakwa sendiri yang dengan sengaja melakukan perbuatan melanggar hukum (pidana) dengan menjadi perantara (makelar) pengadaan tanah untuk Pembangunan Kabupaten Kendal yang sama sekali tidak berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya, dan Terdakwa secara melawan hukum telah memanfaatkan jabatan tersebut untuk dapat memperoleh kepercayaan dari Bupati Kendal, anggota DPRD yang lain, pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, dan pemilik-pemilik tanah untuk mendukung perbuatannya ;
 - Pertimbangan Judex Facti halaman 27 yang menyatakan " Pengadilan Tinggi menilai ada alasan-alasan yang meringankan yaitu adanya jasa pengabdianya kepada masyarakat baik sebelum maupun selama menjabat sebagai Ketua DPRD", adalah sama sekali bertentangan dengan amanat rakyat Kabupaten Kendal sebagaimana telah kami uraikan di atas. Dan dalam melakukan perbuatannya, justru Terdakwa memanfaatkan jabatan tersebut untuk mencederai amanat rakyat dan amanat konstitusi. Dengan demikian maka Judex Facti telah kurang tepat dalam menerapkan hukum atau setidaknya melampaui batas kewenangannya dengan mempertimbangkan hal-hal di luar peraturan hukum yang berlaku ;
2. Judex Facti telah keliru menerapkan hukum dalam putusan halaman 27 yang menyatakan "Bahwa di samping itu sejumlah uang milik Pemerintah

Hal. 22 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Kabupaten Kendal yang dipakai Terdakwa untuk membeli tanah tersebut telah seluruhnya dikembalikan, sehingga dengan adanya pidana tambahan justru Negara/Daerah diuntungkan" dan dalam amar putusannya tidak mencantumkan pidana tambahan untuk membayar uang pengganti ;

-- Andaikata pun benar Terdakwa telah mengembalikan sejumlah uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang dipakai oleh Terdakwa namun apakah hal tersebut merupakan keuntungan bagi Negara/Daerah? :

Kata-kata "justru Negara/Daerah diuntungkan" adalah merupakan kata-kata yang menyesatkan karena pidana tambahan berupa penggantian kerugian keuangan Negara/Daerah adalah merupakan penggantian atas kerugian keuangan Negara/Daerah akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa, jadi sebelumnya sudah ada kerugian yang dialami oleh Negara/Daerah dan kemudian kerugian tersebut ditutup apabila ada pengembalian sejumlah uang yang digunakan Terdakwa yang merugikan keuangan Negara/Daerah, sehingga pengembalian sejumlah uang dalam pidana tambahan adalah bukan merupakan keuntungan yang diperoleh oleh Negara/Daerah ;

-- Pertimbangan Judex Facti juga tidak berdasar atas hukum pembuktian karena sampai dengan saat ini tidak pernah ada bukti pengembalian sejumlah uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang dipakai oleh Terdakwa yang merupakan bagian dari pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 21 Oktober 2008, Nomor 97/Pid.B/2008/PN.Kdl ;

3. Judex Facti telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena terjadi pertentangan antara pertimbangan dengan amar putusannya dalam hal pidana tambahan untuk membayar uang pengganti ;

-- Perimbangan Judex Facti halaman 27 yang menyatakan "Bahwa di samping itu sejumlah uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang dipakai Terdakwa untuk membeli tanah tersebut telah seluruhnya dikembalikan, sehingga dengan adanya pidana tambahan justru Negara/Daerah diuntungkan" namun ternyata dalam amar putusannya Judex Facti tetap "membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya disita untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelang guna menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal harta bendanya tidak mencukupi maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) bulan". Kedua pernyataan tersebut adalah saling bertentangan antara satu dengan lainnya, karena apabila ternyata Terdakwa telah mengembalikan seluruh uang milik Pemerintah Kabupaten Kendal yang digunakan olehnya untuk membeli tanah maka seharusnya Terdakwa dibebaskan dari pemidanaan tambahan pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1, ke 2 dan ke 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum yang berlaku, lagi pula mengenai berat ringgannya pidana adalah wewenang Judex Fati yang tidak tunduk pada kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kendal** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2009, oleh Dr.H. Abdurahman, SH.,MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum. dan H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan

Hal. 24 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh Endang Wahyu Utami, SH.,MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Anggota-Anggota

ttd./H. Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.

ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH.,LL.M.,Ph.D.

Ketua

ttd./Dr.H. Abdurahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti
ttd./Endang Wahyu Utami, SH.,MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S U H A D I, SH.,MH.
NIP : 040 033 261

Hal. 25 dari 25 hal. Put. No. 1565 K/Pid.Sus/2009